



**Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Salatiga
Jawa Tengah**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

69818975

Diberikan Kepada :

KB CANDRA KIRANA

JL. Simonegoro Duren RT 03 / 05

Kecandran Kec. Sidomukti Kota Salatiga Prov. Jawa Tengah

SK Ijin Operasional : 421.9 / 1465 / 101

Tanggal SK Ijin Operasional :

Kota Salatiga, 5 November 2015

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Salatiga

Kepala Dinas


Dra. GATI SETIATI, M.Hum
NIP. 196502071995122001



PEMERINTAH KOTA SALATIGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. LMU. Adisucipto Nomor 2 Salatiga Kode Pos 50711 Telp. (0298) 324979 -
324844 Faks. (0298) 324844 Website www.pemkot-salatiga.go.id
E-mail : disdik_slg@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SALATIGA

Nomor : 421.9/0327/101
tentang

IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SALATIGA,

Membaca : Surat permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat dari :
Nama Lembaga : KB CANDRA KIRANA
Pemimpin / Pengelola : Zumroah
Nomor : 01/KB/CD/I/2015
Tanggal : 5 Agustus 2015

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
b. bahwa sesuai hasil pemeriksaan lapangan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Salatiga, atas permohonan dapat diberikan Perpanjangan Izin;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Lembaga : KB CANDRA KIRANA
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Alamat : Jl. Simonegoro Duren
Kelurahan : Kecandran
Kecamatan : Sidomukti
Tgl/Bulan tahun mulai berdiri : 12 Juli 2010
Pemimpin/Penanggungjawab : Zumronah
Pemilik : PKBM Al Ghufron
- KEDUA : Kewajiban dan larangan bagi pemegang izin sebagai mana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut:
1. Kewajiban
a) menyelenggarakan pendidikan anak usia dini yang dapat memenuhi fungsi sosial;
b) mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku yang ditentukan oleh pejabat berwenang;
c) mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Salatiga;
d) menjaga kebersihan, keindahan dan keamanan lingkungan Pendidikan Anak Usia Dini;
e) memberikan izin kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan dan pendataan lapangan.
2. Larangan
a) Tidak dibenarkan menggunakan Istilah-Istilah yang dipergunakan oleh Perguruan Tinggi;
b) melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara dan pemerintah serta citra pendidik dan tenaga kependidikan;
c) membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, dan / atau pihak lain, dan;
d) melakukan tindakan kekerasan baik kepada sesama pendidik dan tenaga kependidikan maupun kepada peserta didik.
- KETIGA : Apabila Pemegang Izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan ini, maka izin perpanjangan Lembaga Pendidikan Nonformal dicabut dan batal demi hukum.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal : 09 November 2015

Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
Kota Salatiga


GATI SETITI

Tembusan